



DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar DTKS

No. SK : 188/ 03 /431.305.4/2023

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima pemohon dengan mengisi buku tamu dan membawa persyaratan lengkap
2. Petugas Pelayanan melaksanakan verifikasi penyesuaian berkas dari pemohon dan melakukan pengecekan DTKS melalui aplikasi SIKS-NG menggunakan NIK Pemohon
3. Apabila NIK Pemohon terdaftar dalam DTKS, Petugas Pelayanan mencetak hasil pengecekan DTKS melalui aplikasi SIKS- NG
4. Apabila NIK Pemohon tidak terdaftar, Petugas Pelayanan menjelaskan hasil pengecekan di aplikasi SIKS-NG dan menyarankan warga melakukan proses usulan DTKS melalui Desa/Kelurahan
5. Petugas Pelayanan menyediakan Surat Keterangan Terdaftar DTKS untuk diserahkan kepada Kepala Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin
6. Kepala Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi ulang untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial
7. Kepala Dinas Sosial melakukan verifikasi dan menandatangani berkas Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar DTKS melalui proses laporan hasil pelayanan dari Kepala Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin
8. Petugas Pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar DTKS kepada pemohon untuk diteruskan ke Puskesmas atau RSUD

Waktu Penyelesaian

0

Proses Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar DTKS membutuhkan durasi pelayanan hingga 15 (lima belas) menit jika berkas pengajuan lengkap



DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

instagram : @dinsokabsitubondo